

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE***

***TOKEN (NFT) PADA PLATFORM OPENSEA***

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ARYA TIRTA KEMBARA**

**1910112026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**

Pembimbing :

**Hj.Ulfanora,S.H.,M.H**

**Almaudidi,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg :26/PK-I/I/2023**

## KEPASTIAN HUKUM ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) PADA PLATFORM *OPENSEA*

Arya Tirta Kembara, 1910112026, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 92 halaman, Tahun 2023, Pembimbing Hj. Ulfanora, S.H., M.H. dan Almaududi, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dihadapan hukum. Seiring dengan perkembangan jaman peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini mengakibatkan adanya digitalisasi yang memunculkan adanya aset digital. Aset digital ini lalu berkembang menjadi aset kripto yang dimana menggunakan teknologi *blockchain* untuk menyimpan data-data dari aset tersebut. Perkembangan aset kripto tersebut menghadirkan sebuah teknologi yang disebut *Non-Fungible Token* (NFT) yang merupakan sebuah teknologi yang dihubungkan dengan sebuah karya seni ataupun aset digital lainnya yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap karya seni atau aset digital tersebut dan sebagai alat bukti kepemilikan. NFT menghadirkan cara baru bagi seniman untuk menjual karya seninya dengan lebih aman dan menghindarkan dari perbuatan yang merugikan. Akan tetapi dengan semakin maraknya penggunaan teknologi NFT ini memberikan sebuah permasalahan atas kurangnya payung hukum yang mengatur mengenai NFT. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum terhadap aset digital berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) pada platform digital *Opensea*? 2. Bagaimana keabsahan *Smart Contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital *Opensea*? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwasannya NFT belum diatur secara jelas pada hukum positif Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Pengaturan mengenai *Crypto* diatur oleh Bappebti sebagai lembaga yang mengaturnya. Bappebti sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai pengaturan NFT pada peraturan Bappebti. Selain itu pengaturan lainnya dilihat melalui KUHPperdata yang mengatur NFT sebagai benda tidak berwujud yang dimana diatur pada Pasal 503 KUHPperdata dan juga sebagai sebuah surat berharga sesuai dengan Pasal 511 angka 5 KUHPperdata. Selanjutnya diatur melalui UU ITE yang mengatur pelaksanaan transaksinya. Berdasarkan Pasal 25 UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap transaksi NFT menimbulkan akibat hukum karena terdapatnya hak kepemilikan atas benda dan hak cipta dalam NFT karena sifat NFT yang dapat diklasifikasikan sebagai hak kekayaan tidak berwujud. Lalu pada NFT terdapat karya seni ataupun aset digital yang terhubung dengan NFT tersebut. Maka, terdapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari setiap karya seni yang terhubung dengan NFT. Perlindungan mengenai HKI dalam NFT diatur dalam UU Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta. Lalu mengenai keabsahan *Smart Contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dianggap sah pada hukum positif Indonesia didasarkan atas asas *Pacta sunt servanda* dan juga harus berdasarkan kesesuaian Pasal 1320 KUHPperdata.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Transaksi Elektronik, *Non-Fungible Token* (NFT), *Smart Contract*.